

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN
SAWAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Wahyu Wildan
NPM : 1901110070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Banda Aceh, 31 Juli 2025

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Oleh

Nama Mahasiswa : WAHYU WILDAN
No.Mahasiswa : 1901110070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 19 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
4. Penguji II : **Nurhafni, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H**

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 26 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes

ABSTRAK

Wahyu Wildan,
2025

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.53) pp.,bibl.,app.

Trio Yusandy, S.H., M.KN

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun dalam kenyataannya perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah antara pemilik sawah dan penggarap sawah tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah, untuk menjelaskan faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah, untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah berupa tidak menunaikan kewajiban bagi hasil sesuai dengan perjanjian, faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah adalah kelalaian dalam memenuhi kewajiban, perbedaan interpretasi perjanjian, perubahan kondisi meliputi perubahan ekonomi dan bencana alam, posisi tawar yang tidak seimbang, kurangnya pemahaman hukum meliputi ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban dan tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian, upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah melalui jalur non-litigasi dan litigasi, serta niat baik, kekuatan bukti, peran pihak ketiga dan pemahaman hukum.

Disarankan kepada pihak pemilik sawah untuk mengatur secara jelas bentuk-bentuk perjanjian kepada penggarap sawah agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi, kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk mengatur pembagian keuntungan secara benar sesuai dengan isi perjanjian agar wanprestasi tidak terjadi, kepada para pihak agar dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembagian keuntungan pengelolaan sawah dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kecamatan Nagan Raya)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nurhafni, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan Terimakasih Kepada Yang tercinta Ayahanda Amran dan Ibunda Iswanidar yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semangat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung. Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam

mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 9 Juli 2025

Penulis

Wahyu Wildan
NPM: 1901110070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN WANPRESTASI	
A. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	9
B. Perjanjian Bagi Hasil.....	16
C. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi.....	20
D. Jenis-Jenis Perjanjian	33
E. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	38
BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH	
A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah	40
B. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah	42
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dalam hidupnya pasti memerlukan bantuan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tak cukup hanya mengandalkan kebutuhan rohani saja, namun kebutuhan jasmani juga sangat dibutuhkan manusia seperti halnya minum, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu mau tidak mau maka manusia harus berhubungan dengan sesamanya maupun alam sekitarnya. Hal ini diharapkan pula supaya manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini.¹

Salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya adalah di bidang pertanian. Di Indonesia pertanian merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting untuk membantu pembangunan ekonomi. Dengan sektor pertanian sebagai fokus utama di bidang perekonomian yang diletakkan pada pembangunan ekonomi akibat dari pentingnya peranan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian ditujukan untuk membantu meningkatkan produksi pertanian dan membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional serta berbagai macam kebutuhan industri dalam negeri,

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet I CV.Pustaka Setia, 2000, hlm. 19

mendorong untuk pemerataan kesempatan berusaha, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan di bidang pertanian.²

Pertanian sebagai salah satu mata pencaharian mayoritas masyarakat di Indonesia akan sangat berkaitan dengan pemanfaatan tanah sebagai media pengelolaannya. Sehingga tanah mempunyai arti penting bagi manusia itu sendiri. Selain sebagai media dalam mata pencaharian kehidupan sehari-hari tanah juga sebagai tempat untuk bermukim sebagian besar umat manusia. Sampai pada akhirnya tanah pulalah yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi umat manusia itu sendiri.

Maka sudah seharusnya tanah yang luas dengan pengelolaan yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi petani dengan hak kepemilikannya sendiri. Namun realitanya hal tersebut tidak menjamin bahwa semua masyarakat telah mendapatkan kesejahteraan secara layak karena tanah yang luas tersebut. Sebab semakin padatnya populasi manusia mengakibatkan terbatasnya kepemilikan lahan termasuk juga sawah kepada masyarakat. Akibat keterbatasan hak milik tanah maka tak sedikit petani yang mulai menggarap lahan milik orang lain dengan salah satunya adalah menerapkan perjanjian sistem bagi hasil.

Pengelolaan sawah membutuhkan waktu, tenaga, dan keahlian yang tidak semua orang bisa miliki. Panjangnya proses yang dibutuhkan mulai dari awal dengan melakukan pembajakan sawah yang untuk menghilangkan rumput liar dan gulma kemudian memilih bibit yang unggul dan berkualitas,

² Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 178

lalu melakukan persemaian bibit untuk dihitung seberapa banyak bibit yang akan ditanam berdasarkan luas tanah yang tersedia, baru kemudian melakukan penanaman bibit di sawah, lalu dalam rentang waktu dari bibit agar bisa tumbuh dan mengeluarkan padi haruslah dirawat dan diperhatikan nutrisi dan vitamin yang diperlukan oleh tanaman padi serta perawatan dari serangan hama dan gulma dengan memberikan pupuk, barulah proses terakhir adalah melakukan pemanenan padi-padi yang telah dewasa dengan ciri-ciri sudah menguning dan merunduk.

Perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah merupakan bentuk perbuatan hubungan hukum yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian ini mengatur bagaimana pemilik lahan sawah memberikan haknya kepada orang lain yang disebut penggarap dalam hal menggarap dan mengolah lahan sawahnya dengan pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama sebelumnya antara pemilik tanah dengan penggarap.³

Wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah terjadi ketika salah satu pihak baik pemilik lahan tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Akibatnya dapat berupa pembatalan perjanjian, kewajiban ganti rugi, atau sanksi lain yang disepakati.

Kasus wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah yang di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sekitar Tahun 2023,

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*, Djembatan, Jakarta, 1997, hlm. 116

pemilik sawah tidak memberikan bagian hasil panen yang telah disepakati kepada penggarap. Pemilik sawah tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu, Pemilik sawah juga mengubah aturan pembagian hasil tanpa persetujuan penggarap yang merugikan penggarap karena perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah secara lisan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah?
2. Apakah saja faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah.
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
- c. Pengelolaan Sawah adalah serangkaian kegiatan terpadu yang bertujuan untuk mengelola lahan dan tanaman padi agar menghasilkan panen yang optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kabupaten Nagan Raya. Alasannya, karena wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah sering terjadi dalam praktik pertanian, yaitu kegagalan dalam memenuhi perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dan kasus ini terjadi di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Pemilik sawah 1 (satu) orang
 - b. Penggarap sawah 1 (satu) orang
2. Informan :
 - a. Camat Seunagan Timur 1 (satu) orang
 - b. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan

penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Wanprestasi yang menguraikan tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian, Perjanjian Bagi Hasil, Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi, Jenis-Jenis Perjanjian, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah yang menguraikan tentang Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah, Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan

Sawah, Upaya Yang Ditempuh Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹

Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320. Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena

¹Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, Hlm 342

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:²

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.³

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan

² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.33

³ *Ibid*

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu:⁴

- a) Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
- b) Menurut Pasal 433 KUH Perdata, Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa bole juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang

⁴www.legalakses.com“orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 6 Juli 2025, pukul 20.26 WIB.

yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untu mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.
- d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal

tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.⁵

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁵ CST Kansil, *Modul Asas Hukum Perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 2000, hlm 223.

⁶ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.34

terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a) Perbuatan Pengguna kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak

atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:⁸

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

B. Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,aupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.⁹

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : ”Distribusi beberapa bagian

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm.458

⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.286

⁹ Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003, hln.93

dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁰

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal (koperasi sebagai *mudharib*) dan mudharib (koperasi sebagai *shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

Sistem bagi hasil adalah sistem pembiayaan yang banyak dilakukan oleh dunia perbankan islam ialah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang intinya adalah :

- 1) Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh 1/2 bagian atau 2/3 bagian.
- 2) Atas dasar kualitas tanah dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3-5 tahun.
- 3) Kepala desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.

¹⁰ Cristoper Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi, cet ke-2*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm.537

2. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi (didzalimi).¹¹

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelembaran dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.26

adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

Walaupun demikian, di dalam kenyataannya undang-undang tersebut kurang efektif, oleh karena penyediaan lingkungan tanah yang kurang memadai. Dalam undang-undang bagi hasil ini dapat diartikan juga dalam bagi hasil hewan ternak dimana menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak yang berkerja sama.

3. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a) Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- b) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah

kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹²

4. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan islam adalah terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persolan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm.105

undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹³

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:¹⁴

- 1) Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 2) Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

¹³ Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

¹⁴ *Ibid.*, hlm.38

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjian tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (disomasi). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:¹⁵

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasinya.

¹⁵ Dewi Nurul Mustjari, Op. Cit., hlm. 186

- 3) Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
- 4) Debitur keliru didalam melaksanakan prestasinya.
- 5) Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan:

1. Menarik dana dan sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa perlu adanya putusan dari pengadilan.
2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdota dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdota. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur

meakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁶

Di Pengadilan, Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.¹⁷ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁸

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

¹⁶ R. Subekti, *Op.cit*, hlm.45

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Yahta Harahap, *Op.Cit*, hlm.56

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.¹⁹

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan klausul, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²⁰

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.²¹

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan

²¹ *Ibid*

sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perlihan resiko.²²

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²³

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemehuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

²² *Ibid*

²³ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.74

²⁴ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.26

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Waktunya, maka seseorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau mengur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi.²⁵

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁶

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan perantara Jurusita

²⁵ Salim H.S., *op.cit*, hlm.98

²⁶ *Ibid*

menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.²⁷

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi
- b. Rugi
- c. Bunga

²⁷ *Ibid*, hlm.99

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Ganti rugi wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.” Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.²⁸

a. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang

²⁸ Salim, Hukum Kontrak, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.99

tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

b. Peralihan resiko

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian yakni berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang

pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko

D. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul lah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan

(levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu:²⁹

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

2) Perjanjian timbal balik adalah

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

²⁹ Komariah, *Op. Cit*, hlm.169-170

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gabungan sewa menyewa dan jual beli).³⁰

³⁰ Komariah, Op. Cit, hlm.171.

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu :

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).³¹

³¹ R. Soekardoo, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8

E. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi dapat melibatkan berbagai metode, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, ketentuan dalam kontrak, dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Berikut beberapa metode umum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah metode yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan secara informal. Mereka berunding untuk mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan menghindari litigasi.

2. Mediasi

Dalam mediasi, seorang mediator yang netral dan terlatih berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan. Mediasi umumnya lebih formal daripada negosiasi dan dapat diadakan di luar pengadilan.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal di mana seorang arbitrator atau panel arbitrator mengambil keputusan atas sengketa tersebut. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan.

4. Proses Peradilan

Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, mereka dapat memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan kasus dan memberikan keputusan hukum yang mengikat.

5. Penyelesaian Sengketa Online

Di era digital, beberapa platform online telah muncul untuk membantu dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus transaksi online. Ini dapat mencakup penyelesaian sengketa melalui platform e-commerce atau sistem penengah daring.

6. Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak

Banyak kontrak jual beli mencakup klausul yang mengatur cara penyelesaian sengketa. Klausul semacam ini mungkin mengharuskan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi atau arbitrase sebelum melibatkan pengadilan.

7. Badan Perlindungan Konsumen

Di beberapa kasus, badan perlindungan konsumen dapat membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual, terutama jika sengketa melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.³²

³² Margono, Suyud. ADR, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

BAB III

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Camat Seunagan Raya jumlah wanprestasi perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah adalah sebagai berikut:

Tabel Wanprestasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah

No	Tahun	Jumlah Wanprestasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah
1	2022	3
2	2023	1
3	2024	1
Total		5

Sumber : Kantor Camat Seunagan Raya

Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan, bersama dengan sumber-sumber lainnya. Perjanjian kerja sama biasanya disebut sebagai persetujuan. Karena itu mencakup dua pertemuan yang sepakat untuk mencapai kesepakatan. Perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hasil kehendak dari dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan yang timbul dari undang-undang dibuat oleh undang-undang tanpa melibatkan para pihak yang terkait. Ketika orang membuat perjanjian, mereka bermaksud mengikatkan diri dalam suatu ikatan hukum.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik hak atas tanah pertanian dan orang lain yang dikenal sebagai petani, berdasarkan kontrak dimana petani memiliki hak untuk mengolah tanah yang dimaksud dengan

hasil yang dibagikan sesuai dengan imbalan yang disepakati bersama antara petani dan pihak yang berhak.

Wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dapat terjadi dalam bentuk tidak menunaikan kewajiban bagi hasil sesuai kesepakatan, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai kesepakatan. Ini berupa ketidakpatuhan terhadap jumlah bagi hasil yang telah disepakati, penyerahan hasil yang terlambat, atau bahkan penanaman jenis tanaman yang berbeda dari yang disepakati.⁴¹

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah antara lain:

1) Tidak menunaikan kewajiban bagi hasil

Pemilik sawah tidak memberikan bagian hasil yang telah disepakati kepada penggarap sesuai dengan perjanjian.

2) Terlambat memenuhi kewajiban bagi hasil

Pemilik sawah menyerahkan hasil panen atau bagian bagi hasil melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3) Melaksanakan kewajiban tidak sesuai kesepakatan

Pihak penggarap menanam jenis tanaman yang berbeda dari yang disepakati, atau mengubah cara pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

⁴¹ Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

Penggarap melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, misalnya menggunakan lahan untuk kegiatan lain selain yang disepakati.

Dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah yang terjadi di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, bentuk wanprestasi yang terjadi berupa tidak menunaikan kewajiban bagi hasil sesuai dengan perjanjian.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap sawah, bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dapat berupa tidak menunaikan bagi hasil sesuai kesepakatan. Pemilik sawah tidak memberikan bagian hasil panen yang telah disepakati kepada penggarap.⁴³

Dalam konteks perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah yang sering disebut sebagai akad muzara'ah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait wanprestasi. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan untuk digarap dan penggarap mengelolanya dengan imbalan bagi hasil panen.⁴⁴

B. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan

⁴² Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

⁴³ Rusli, Penggarap Sawah, *Wawancara* Tanggal 8 Juli 2025 Jam 09.00 WIB

⁴⁴ Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

hukum. Pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Wanprestasi disebutkan pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya, "Wanprestasi dapat juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan dengan keterlambatan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dengan penggarap lahan sawah. Penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk mengolah lahan sawah pemilik yang objeknya bukan lahan sawah melainkan sesuatu yang melekat pada lahan sawah seperti tanaman padi.

Wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Berikut beberapa faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah:

1. Kelalaian memenuhi kewajiban

- a. Tidak memenuhi janji

Pihak yang berkewajiban memenuhi janji tetapi melakukannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian

- b. Prestasi tidak sempurna

Pihak yang berkewajiban memenuhi janji tetapi tidak melakukan dengan baik. Misalnya penggarap menanam padi tetapi tidak sesuai dengan standar yang disepakati atau pemilik lahan memberikan bagian hasil panen yang tidak sesuai takaran.

c. Terlambat memenuhi janji

Pihak yang berkewajiban memenuhi janji tetapi melakukannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

d. Melakukan hal yang dilarang

Pihak yang melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.

2. Perbedaan interpretasi perjanjian

a) Ketidakjelasan isi perjanjian

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak jelas dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan sengketa di kemudian hari.

b) Perubahan ketentuan sepihak

Salah satu pihak mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, misalnya mengubah porsi bagi hasil atau menambah kewajiban baru.

3. Perubahan kondisi

a. Perubahan ekonomi

Perubahan harga hasil panen yang drastis atau biaya produksi yang meningkat dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan enggan memenuhi kewajibannya.

b. Bencana alam

Bencana alam seperti banjir, kekeringan atau hama tanaman dapat menyebabkan gagal panen dan membuat pihak pemilik lahan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

4. Posisi tawar yang tidak seimbang

Petani penggarap lemah : petani penggarap seringkali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pemilik lahan, sehingga lebih rentan menjadi korban wanprestasi. Mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-haknya secara penuh atau terpaksa menerima ketentuan yang tidak adil.

5. Kurangnya pemahaman hukum

a) Ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban

Petani penggarap mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara rinci dalam perjanjian, sehingga lebih mudah dimanfaatkan atau dirugikan.

b) Tidak ada keterlibatan pihak ketiga

Tidak adanya pihak ketiga yang netral misalnya pemerintah desa atau aparat hukum dalam perjanjian dapat menyulitkan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan penggarap sawah, faktor yang menyebabkan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah yaitu ketidakjelasan perjanjian, posisi tawar penggarap yang lemah, perilaku sewenang-wenang pemilik lahan, faktor eksternal.⁴⁶

Seringkali perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang jelas. Hal ini membuat sulit untuk membuktikan kesepakatan awal dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jika ada perjanjian tertulis, klausul-klausulnya mungkin tidak detail atau ambigu sehingga menimbulkan berbagai tafsiran dan potensi sengketa di kemudian hari.

Penggarap seringkali memiliki ketergantungan ekonomi pada pemilik lahan sehingga sulit untuk menolak jika pemilik lahan menetapkan pembagian hasil yang tidak adil. Penggarap mungkin tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka atau praktik-praktik bagi hasil yang berlaku, sehingga mudah dimanfaatkan.⁴⁷

⁴⁵ Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

⁴⁶ Rusli, Penggarap Sawah, *Wawancara* Tanggal 8 Juli 2025 Jam 09.00 WIB

⁴⁷ Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

C. Upaya Yang di Tempuh Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang mana perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak merupakan hubungan yang logis. Karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perangkat hak merupakan berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan, dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah didapatkan dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban dalam hubungan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dalam perjanjian bagi hasil bersifat timbal balik dan merupakan persyaratan yang sangat penting.

Bertitik tolak dari persyaratan pokok bagi hubungan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap perlu memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak ialah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa masing-masing memiliki suatu kewajiban yang menyerahkan hal sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, apa yang menjadi hak dari penggarap sawah sekaligus merupakan kewajiban dari pemilik lahan. Sebaliknya hak yang dimiliki oleh penggarap sebagai konsekuensi dari kewajiban yang dibebankan kepada pemilik lahan, perlu pula diimbangi

dengan pembebanan kewajiban terhadapnya yang merupakan konsekuensi dari hak yang dimiliki oleh pemilik lahan sawah.

Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah meliputi:⁴⁸

1. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi

a) Negosiasi

Pihak-pihak yang berselisih duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan wanprestasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

b) Mediasi

Pihak ketiga (mediator) membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutus perkara, tetapi memfasilitasi komunikasi dan pencarian solusi.

c) Arbitrase

Arbitrator bertindak sebagai hakim untuk memutus perkara. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

2. Penyelesaian melalui jalur litigasi

a. Gugatan ke pengadilan

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

⁴⁸ Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara* Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

b. Proses peradilan

Pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pihak-pihak yang berperkara akan memberikan bukti-butki dan saksi untuk memperkuat argumentasi.

c. Putusan pengadilan

Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengikat para pihak.

Berdasarkan wawancara dengan penggarap sawah upaya menyelesaikan wanpresatasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah adalah:⁴⁹

- 1) Mediasi dan negosiasi yang meliputi musyawarah dan peran pihak ketiga.
- 2) Upaya hukum yang meliputi somasi, gugatan perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penyelesaian meliputi keterbukaan, niat baik, kekuatan bukti, peran pihak ketiga dan pemahaman hukum.

⁴⁹ Rusli, Penggarap Sawah, *Wawancara* Tanggal 8 Juli 2025 Jam 09.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah berupa tidak menunaikan kewajiban bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
2. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah adalah kelalaian dalam memenuhi kewajiban, perbedaan interpretasi perjanjian, perubahan kondisi meliputi perubahan ekonomi dan bencana alam, posisi tawar yang tidak seimbang, kurangnya pemahaman hukum meliputi ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban dan tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian.
3. Upaya yang di tempuh untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah melalui jalur non-litigasi dan litigasi dan niat baik, kekuatan bukti, peran pihak ketiga dan pemahaman hukum.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak pemilik sawah untuk mengatur secara jelas bentuk-bentuk perjanjian kepada penggarap sawah agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi.
2. Diharapkan kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk mengatur pembagian keuntungan secara benar sesuai dengan isi perjanjian agar wanprestasi tidak terjadi
3. Diharapkan kepada para pihak agar dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembagian keuntungan pengelolaan sawah dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Erlangga, Jakarta, 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008,
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1997
- Cristoper Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi, cet ke-2*, Erlangga, Jakarta, 1997
- CST Kansil, *Modul Asas Hukum Perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet I CV.Pustaka Setia, 2000
- Koesparnomono Irsan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016
- Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Pustaka Setia, Bandung, 2006

- Margono, Suyud. ADR, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- R. Soekardoo, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2016
- Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Website

www.legalakses.com“orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 6 Juli 2025, pukul 20.26 WIB.

LAMPIRAN



Foto bersama Said Mudhar, Camat Kecamatan Seunagan Timur, *Wawancara*
Tanggal 7 Juli 2025 Jam 10.00 WIB



Foto bersama Rusli, Penggarap Sawah, *Wawancara* Tanggal 8 Juli 2025 Jam 09.00 WIB



Foto bersama Darwis, Pemilik Sawah, *Wawancara* Tanggal 8 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

